



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

Jalan Karya Dharma No.179 Magetan Kode Pos 63351

Telepon. (0351) 895150 Faks. (0351) 895037

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 420/1137/KEPT/403.101/2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Furqon, alamat Jl. Masjid, Rt 02/Rw 01, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan No. 420/037/403.101.38/2017 Tanggal 23 Oktober 2017;
- Menimbang** : a Bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Furqon yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Furqon
- Mengingat** : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;
2 Peraturan Pemerintah :
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
3 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Magetan perihal Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, Nomor : 420/236/403.105/2005, Tanggal 6 Juni 2005
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al Furqon Maospati
 - Alamat : Jl. Masjid, Rt 02/Rw 01, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan
 - Notaris / Akta : Feliyanti, SH / Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 2 Maret 2016
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar
- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Furqon,
 - Alamat : Jl. Masjid, Rt 02/Rw 01, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama dicabut ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 26 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Magetan



Drs. DJOKO SANTOSO, M.Pd.

Magetan, 26 Oktober 2017

NIP. 19600605 198903 1 021